

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SUBDIT TIGA TIPIDKOR KEPOLISIAN DAERAH BANTEN

Yuda Pranata¹⁾, Mustofa Kamil²⁾, Tina Asmarawati³⁾

Email ¹⁾: cakrabuana1897@gmail.com

Email ²⁾: mustofa.kamilun@upi.edu

Email: ³⁾: tasmawati@unis.acid

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh kepolisian dan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Subdit 3 Tipidkor Polda Banten adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan penyelidikan, teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan *whistle blower* dan *justice collaborator* serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat dan keterbatasan bahan keterangan laporan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Seharusnya pihak kepolisian harus lebih mengoptimalkan peran *justice collaborator* dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, metode penyelidikan yang selama ini sering digunakan juga dapat lebih dioptimalkan, mengingat bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi terbanyak yang telah mengakibatkan kerugian negara. Dalam rangka mengatasi kesulitan internal, pihak kepolisian harus menyusun tahapan khusus penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa dalam mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, hingga tahap pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan barang, Penyidikan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of corruption investigations in the field of procurement of goods and services by the Police and to analyze what factors hinder the investigation of corruption crimes in the field of procurement of goods and services. The

method used in this thesis is empirical legal research, which is research carried out directly in the field. The data obtained both primary and secondary are analyzed both deductively and inductively then presented descriptively, namely explaining, deciphering, and describing in accordance with problems that are closely related to this study. The results showed that the implementation of the investigation of corruption crimes in the field of procurement of goods and services by Sub-Directorate 3 Tipidkor Polda Banten was through enforcement efforts in the form of investigation activities, case development techniques by utilizing whistle blowers and justice collaborators as well as investigative audit techniques as a method of searching and collecting data, information and other findings to find out the truth or even falsehood of a fact by coordinating with BPK/BPKP. Factors that hinder the investigation of criminal acts of corruption in the field of procurement of goods and services are the limited number of human resources for investigators who carry out on-site investigation and inspection activities and limited information report information related to suspected criminal acts of corruption. The police should further optimize the role of justice collaborators in the investigation stage of corruption in the procurement of goods and services. In addition, the investigation methods that have been often used can also be further optimized, considering that corruption in the procurement of goods and services is the most common type of corruption that has resulted in state losses. In order to overcome internal difficulties, the police must arrange special stages for handling corruption cases in the procurement of goods and services starting from the investigation stage, the investigation stage, to the stage of transferring case files to the Prosecutor's Office.

Keywords : *Corruption, Procurement, Investigation*

A. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di Indonesia. 70% kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tidak sedikit para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif (termasuk pihak swasta) terpaksa harus berurusan dengan hukum karena diduga atau terbukti telah melakukan penyimpangan atau menggunakan anggaran pemerintah tidak sebagaimana mestinya melalui proyek-proyek pemerintah khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam historinya politik kriminal negara Indonesia dalam mengatur permasalahan korupsi ini telah dibentuk hukum pidana materil yang mengatur tentang korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang/jasa maka pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa.

Pemberantasan secara luar biasa yang mencakup kepada penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam aspek pengadaan barang/jasa dalam kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-undang korupsi didapatkan bahwa posisinya sebagai *primum remedium* yaitu sebagai obat utama dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa penyelesaiannya dilakukan secara represif dan prioritas.

Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa telah merumuskan kebijakan hukum pidana yaitu Pemerintah membuat Instruksi Presiden (Selanjutnya disingkat Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2016. Salah satu kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu Pemerintah mendorong upaya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* atau melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Dalam praktik, polisi selaku penyidik tindak pidana korupsi mengalami berbagai kendala. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan, koordinasi dengan auditor (BPK, BPKP, dan Inspektorat) serta penggunaan jasa ahli audit. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi pengadaan

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa di Subdit 3 Tipidkor Polda Banten; (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa di Subdit 3 Tipidkor Polda Banten dan solusinya?

Kebijakan Hukum Pidana

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- 1) tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.

Sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, hal ini dapat diketahui bahwa baik sistem peradilan pidana maupun kebijakan hukum pidana akan bermuara kepada proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana.

Sistem Peradilan Pidana atau dalam hal ini tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP dibagi dalam beberapa tahapan tersebut yaitu: (1) Pra Ajudikasi (tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahapan penyelidikan, penyidikan, dan proses penuntutan) (2) Ajudikasi (tahap pemeriksaan perkara di pengadilan) (3) Pasca Ajudikasi (tahap sesudah persidangan adalah tahapan pelaksanaan putusan Hakim).

Tindak Pidana Korupsi Administrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dikatakan sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 apabila telah memenuhi seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah, harus memenuhi prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut serta memenuhi syarat terjadinya kontrak. Dalam pelaksanaannya Kontrak pengadaan barang/jasa perlu dilakukan pengawasan atau audit pengadaan barang/jasa (APBJ) agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembuatan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Ruang lingkup APBJ adalah seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pasal 2 Perpres No.70 Tahun 2012 yaitu pengadaan yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN); dan pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI/BHMN/BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Di dalam peraturan presiden ini diuraikan secara jelas, tegas dan gamblang tentang segala sesuatu yang menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah, salah satunya adalah tentang tahapan kegiatannya. Khusus untuk pelelangan umum pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pascakualifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dapat dilihat pada huruf c pasal 57.

Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya telah memiliki banyak modus, seperti halnya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana

ini tergolong ke dalam korupsi administrasi. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya korupsi administrasi tersebut, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari tindak pidana korupsi. Dalam kamus istilah hukum Latin Indonesia (Adiwinata, 1997:30) bahwa korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan atau dapat juga diartikan sebagai bentuk penyogokan. Sedangkan menurut (Sudarto 1986:115) perkataan korupsi semula hanyalah bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya adalah di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi.

Menurut Hamzah (2012:4) pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.

Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang. Menurut (Leden Marpaung, 1992:149) pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa.

Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Korupsi baru ini.

Istilah tindak pidana *administrative Corruption* dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang diatur dalam Undang-undang korupsi di atas, istilah tersebut tidak dapat ditemukan sama sekali. Akan tetapi, istilah tindak pidana *administrative corruption* oleh penulis menggolongkannya ke dalam bagian dari tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Istilah korupsi sendiri, terdapat berbagai macam literatur yang menulis tentang istilah-istilah korupsi. Akan tetapi, penulis hanya akan membahas tentang istilah tindak pidana *administrative corruption* dalam pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana telah diuraikan bahwa terdapat perbedaan jenis-jenis korupsi.

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. (Ronny Hanitijo:2002). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan untuk itu sumber data akan diperoleh melalui wawancara yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Sementara data sekunder diperoleh dengan pengumpulan dan inventarisir bahan-bahan hukum khususnya kepustakaan. Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*). (Soekanto Soerjono dan Sri mamudji:1995).

Bahan-bahan hukum tersebut dihimpun, diklasifikasi, ditafsirkan dan kemudian disistematisasi. Untuk keperluan tersebut berbagai metode penafsiran dipergunakan seperti metode penafsiran gramatikal, metode penafsiran historis, sistematis, futuristik. Selain itu penulis menggunakan Triangulasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti.

Dalam pengungkapan kejahatan korupsi sepanjang tahun 2022 menurut Kepala Bagian Humas Polda Banten Kombes Pol. Shinto Silitonga menerangkan bahwa tindak pidana korupsi pada tahun 2022 sebanyak 11 laporan polisi (LP) atau turun 12 LP (52%) dibanding tahun 2021 sebanyak 23 LP. Dengan penyelesaian sebanyak 13 kasus atau naik 6 kasus (86%) dibanding tahun 2021. Jumlah tersangka tindak pidana korupsi tahun 2022 sebanyak 12 orang atau turun 8 orang (40%) dibanding tahun 2021. Total kerugian negara Rp 41 miliar.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa 80 persen tindak pidana korupsi yang terjadi di pusat maupun di daerah adalah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ). "Hampir setiap pengadaan barang dan jasa itu sekarang sudah melalui e-procurement dan lebih 80 persen perkara korupsi di

daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa, semuanya lewat e-procurement. Sistem sebegus apapun tetapi kalau ada kolusi, pasti akan terjadi juga”.

1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Kepolisian

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan ‘berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku’ adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.

Salah satu kelemahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dalam hal metode penunjukan langsung. Dalam norma pengadaan barang dan jasa pemerintah ada beberapa metode yang dapat digunakan. Namun, dalam prakteknya yang seringkali digunakan adalah metode penunjukan langsung. Norma pengadaan barang dan jasa sepanjang yang mengatur tentang penunjukan langsung dianggap memiliki kelemahan karena ternyata syarat-syarat seringkali disimpangi oleh pengguna barang dan jasa. Hal ini yang kemudian menjadikan norma pengadaan barang dan jasa terus disempurnakan. Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak sesuai atau menyimpangi dengan norma tersebut dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi.

Korupsi di lingkungan birokrasi adalah yang tertinggi dibanding sektor lainnya. Beberapa kasus menunjukkan sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya korupsi di lingkungan birokrasi, misalnya adanya perintah atasan untuk memotong anggaran pekerjaan pengadaan barang dan bawahan menjalankan perintah atasan tersebut sebagai bentuk tugas jabatan. Tindak pidana korupsi dalam birokrasi tidak

seluruhnya faktor kesengajaan pelakunya, terdapat penggolongan birokrat yang melakukan korupsi, yaitu golongan birokrat yang sengaja melakukan korupsi dan kedua golongan birokrat karena faktor atasan atau perintah jabatannya melakukan korupsi, terhadap bawahan yang melakukan karena hanya melaksanakan perintah atasannya yang tidak dapat dia tolak, maka berlakulah penghapusan pidana terhadap bawahan yang melakukan perintah atasannya dalam kasus korupsi diatur dalam pasal 51 ayat (1).

Rumusan tentang 'perintah jabatan' (*ambtelijk bevel*) diatur dalam pasal 51 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pengertian 'perintah' dalam pasal 51 KUHP maksudnya berdasarkan putusan *Hoge Raad* 17 Desember 1899 No. 6603, berpendapat perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum. Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel* dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.

Terkait mengenai proses penyidikan yang dilakukan kepolisian pada penanganan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada KUHP. Dalam KUHP ditentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut segera membuat "Rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan demikian akan dapat ditemukan "Modus Operandi".

Pasal 1 butir 5 KUHP memberikan definisi dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari

penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya.

Laporan Hasil Penyelidikan memuat dasar hukum, petugas yang melaksanakan, pelaksanaan penyelidikan, langkah-langkah yang sudah dilakukan, fakta-fakta hasil penyelidikan, hambatan, kesimpulan, rencana tindak lanjut, dan penutup. Apabila dalam Laporan Hasil Penyelidikan, penyidik berkeyakinan bahwa informasi terkait adanya dugaan tindak pidana tersebut besar kemungkinannya memang terjadi, maka penyidik memberikan saran agar dilakukan gelar perkara.

Penyidik melakukan kegiatan penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan dengan menggunakan teknik penyelidikan. Teknik pengumpulan data biasanya dilakukan dengan metode observasi (pengamatan) di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan cara memintai keterangan atau mengadakan wawancara dengan informan.

Gelar perkara dilaksanakan oleh seluruh unit Subdit 3 Tipidkor dengan mengundang perwakilan dari masing-masing Subdit pada Ditreskrimsus Polda Banten. Hasil dari gelar perkara tersebut digunakan sebagai dasar oleh Penyidik dalam menentukan hasil akhir kegiatan penyelidikan. Dalam hal kesimpulan yang diambil adalah "ditingkatkan ke tahap penyidikan", maka Kasubdit akan memerintahkan kepada penyidik untuk menerbitkan Laporan Polisi model A yang selanjutnya penyidik membuat surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Banten.

Teknik yang digunakan kepolisian dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam tahap penyelidikan, adalah dengan menggunakan teknik interogasi saksi sebagai *whistle blower*. Pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pihak-pihak yang terlibat pasti lebih dari satu orang. Hal ini dikarenakan metode pengadaan barang dan jasa yang digunakan saat ini melibatkan banyak pihak pelaksana dan pengawas. Oleh karenanya sangat sulit untuk melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa hanya dengan mengandalkan diri sendiri saja. Penggunaan *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu teknik yang digunakan kepolisian untuk mengungkap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. *Whistle blower* adalah orang yang mengetahui tindak pidana tersebut yang termasuk dalam jaringan yang biasanya merupakan bawahan untuk memberanikan diri melaporkan tindak pidana tersebut kepada penegak hukum, sedangkan *justice collaborator* dilakukan banyak pelaku, dan pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *whistle blower* dan *justice collaborator* sangat penting diperlukan dalam rangka proses pengungkapan tindak pidana korupsi.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *whistle blower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian dalam praktiknya kadang *whistle blower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. Banyak pandangan-pandangan yang sering mengungkapkan bahwa *whistle blower* merupakan saksi pelapor, atau orang yang melaporkan suatu tindak pidana korupsi atau permufakatan jahat kepada aparaturnya penegak hukum atau penyidik.

Kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat membantu penyidik dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif. Posisi *justice collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan.

2. Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa dan Solusinya

Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada penyidik yang melakukan kegiatan pulbaket dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan, koordinasi dengan BPKP/BPK/APIP serta penggunaan jasa ahli audit. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

Dalam pandangan penulis, hal ini memang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian. Tindak pidana korupsi barang dan jasa, sangat berbeda dengan jenis tindak pidana korupsi lainnya. Proses pemeriksaan tindak pidana korupsi barang dan jasa tidak dapat hanya dilakukan di dalam ruangan, melainkan memerlukan pengamatan langsung dilokasi dimana barang atau hasil pengerjaan jasa itu berada misalnya pengerjaan konstruksi bangunan. Dalam pelaksanaannya, penyidik setingkali harus pulang pergi ke lapangan. Sehingga keterbatasan sarana/fasilitas penunjang terutama anggaran kegiatan sangat menghambat proses pengungkapan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Kasubdit Tipidkor Polda Banten bahwa hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan negara sehingga penyidik memerlukan

bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

BPK memiliki peran penting dalam penentuan kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, SEMA tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 UU BPK dengan tegas menentukan bahwa "Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Selain itu, pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU BPK : "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara."

UU Nomor 17 Tahun 2003 membagi pengelolaan keuangan negara kedalam 2 domain besar yaitu penggunaan anggaran dan penggunaan barang. Seperti salah satunya tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf b. bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menguasai kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Untuk pemerintah daerah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b dengan kalimat yang kurang lebih sama bahwa kepala pemerintahan daerah menguasai kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan oleh Kepala Negara kepada kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Hal ini kemudian dikristalisasi pada pasal 1 ayat 12 dan 13 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 ayat 12 berbunyi Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan pasal 1 ayat 13 mengatakan bahwa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan

manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari kepolisian meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk penghitungan kerugian uang negara. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian agar data kerugian uang negara lebih akurat. Penghitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana seringkali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan. Dari pihak kepolisian segera meminta dan mencari data yang berhubungan dengan audit keuangan suatu instansi (kalau yang diperiksa sebuah instansi pemerintahan). Hal ini dilakukan guna membuat akurat data auditor keuangan dari sebuah instansi yang telah merugikan keuangan negara. Arus permintaan dan pemberian data tersebut membuat penghitungan auditor ini menjadi lama. Kepolisian berupaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi agar diselesaikan secepatnya, upaya yang telah dilakukan adalah meminta perkembangan dari hasil penghitungan auditor dan mendesak BPK/BPKP agar diselesaikan secepatnya.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Polda Banten adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan penyelidikan oleh Penyidik. Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan *whistle blower* dan *justice collaborator* serta untuk mengumpulkan data dan fakta perkara. Selain itu, kepolisian menggunakan teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP.
2. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa adalah Faktor internal yakni, keterbatasan jumlah

sumber daya manusia pada Penyidik Polda Banten yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kepolisian. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Faktor eksternal yakni, tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan Penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Dalam beberapa kasus saksi tidak berdomisili, sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

Referensi

A. Buku:

- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Aloysius Wisnubroto. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Andi Muhammad Sofyan. 2014 *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan. 2016 *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Barda Nawawi Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group. Jakarta
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. 2010, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency*. LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, hlm : 797.
- Lawrence M. Friedman. 1997. *Legal Culture and Social Development, Law and Society an Introduction New Jersey*, Prentice Hall Inc. 121

- , 2013. *Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung
- M. Syukri Akub dan Baharuddin baru. 2012. *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip. Semarang
- , *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I, Cet. Ke-2*, Semarang: Yayasan Sudarto,
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung
- Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media. Yogyakarta
- Tim Pustaka Setia. 2002. *Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.....